



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ARANIO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR, KECAMATAN MEKARSARI DAN KECAMATAN BARAMBAI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, KECAMATAN BUNGUR DAN
KECAMATAN LOKPAIKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN,
KECAMATAN UPAU, KECAMATAN JARO, KECAMATAN MUARA HARUS, DAN
KECAMATAN PUGAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk 9 (sembilan) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut di atas;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor II 06);
 3. Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 39);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ARANIO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, KECAMATAN MEKARSARI DAN KECAMATAN BARAMBAI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, KECAMATAN BUNGUR DAN KECAMATAN LOKPAIKAT DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN, KECAMATAN UPAU, KECAMATAN JARO, KECAMATAN MUARA HARUS, DAN KECAMATAN PUGAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang meliputi wilayah :
 - a.Desa Aranio
 - b.Desa Tiwingan
 - c.Desa Tiwingan Baru
 - d.Desa Manunggul
 - e.Desa Kalaan
 - f.Desa Belangian
 - g.Desa Anawit
 - h.Desa Pa'au
 - i.Desa Artain
 - j.Desa Bunglai
 - k.Desa Apuai
 - l.Desa Rantau Bujur
 - m.Desa Rantau Balai
 - n.Desa Banua Riam.
- (2) Wilayah Kecamatan Aranio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Karang Intan.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Aranio maka Wilayah Kecamatan Karang Intan dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Aranio, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Mekarsari di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, yang meliputi Wilayah :
 - a.Desa Mekarsari
 - b.Desa Tamban Raya
 - c.Desa Tamban Raya Baru
 - d.Desa Tinggiran Darat
 - e.Desa Tinggiran Tengah
 - f.Desa Jelapat II
 - g.Desa Karang Mekar
 - h.Desa Indah Sari
 - i.Desa Tinggiran Baru.

- (2) Wilayah Kecamatan Mekarsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tamban.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Mekarsari maka Wilayah Kecamatan Tamban dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Mekarsari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, yang meliputi Wilayah :
 - a. Desa Barambai Kolam Kiri
 - b. Desa Sungai Kali
 - c. Desa Barambai Kolam Kanan
 - d. Desa Barambai
 - e. Desa Bagagap
 - f. Desa Handil Barabai
 - g. Desa Pendalaman
 - h. Desa Pendalaman Baru
 - i. Desa Barambai Karya Tani.
- (2) Wilayah Kecamatan Barambai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Rantau Badauh.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Barambai, maka Wilayah Kecamatan Rantau Badauh dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Barambai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Bungur di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, yang meliputi Wilayah :
 - a. Desa Bungur Lama
 - b. Desa Banua Padang
 - c. Desa Kalumpang
 - d. Desa Rantau Bujur
 - e. Desa Banua Padang Hilir
 - f. Desa Shabah
 - g. Desa Pantai Walang
 - h. Desa Hangui
 - i. Desa Bungur Baru
 - j. Desa Paringguling
 - k. Desa Linuh
 - l. Desa Purut
 - m. Desa Timbung.
- (2) Wilayah Kecamatan Bungur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Tapin Utara.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, yang